



# Perbankan Islam



# Perbankan Islam





## DAFTAR ISI

Daftar Isi ..... v

### Bab I

Pendahuluan ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Sistematika Pembelajaran ..... 6

### Bab II

Sistem Bagi Hasil dalam Kegiatan Ekonomi ..... 9

A. Riba dalam Pandangan Ekonomi Islam ..... 9

B. Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah ..... 15

C. Permasalahan Bunga Bank dan Solusinya ..... 18

### Bab III

Sejarah dan Perkembangan Berdirinya Bank Syariah ..... 25

A. Sejarah Berdirinya Bank Syariah ..... 25

B. Undang-Undang Perbankan Syariah ..... 30

C. Perkembangan Lembaga Perbankan Syariah ..... 36

**Bab IV**

<b>Manajemen Perbankan Syariah .....</b>	<b>41</b>
A. Struktur Organisasi Bank Syariah .....	41
B. Fungsi – Fungsi Manajemen Perbankan Syariah .....	47

**BAB V**

<b>Produk-produk Perbankan Syariah .....</b>	<b>55</b>
A. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah .....	55
B. Produk Penyaluran (Pembiayaan) Dana Bank Syariah ..	62
C. Produk Jasa Bank Syariah .....	69

**BAB VI**

<b>Akuntansi Bank Syariah .....</b>	<b>77</b>
A. Pengantar Akuntansi Bank Syariah .....	77
B. Laporan Keuangan Bank Syariah .....	80

**BAB VII**

<b>Perkembangan Fatwa-fatwa Perbankan Syariah .....</b>	<b>87</b>
A. Fatwa Penghimpunan Dana Bank Syariah .....	87
B. Fatwa Penyaluran Dana Bank Syariah .....	90
C. Fatwa Jasa-Jasa Bank Syariah .....	92
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>95</b>



## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi syariah mulai menunjukkan geliatnya ketika tidak hanya berdirinya Bank-Bank syariah tetapi juga lembaga keuangan syariah yang lainnya. Pada akhirnya kegiatan ekonomi syariah akan berkembang menjadi tidak hanya pada lembaga keuangan tetapi akan memasuki semua bidang kehidupan ekonomi umat. Namun kegiatan perbankan syariah adalah awal dari mulai diakuinya institusi ekonomi syariah di dalam bidang perekonomian. Sehingga pertumbuhan dan perkembangannya menjadi tumpuan untuk menggerakkan ekonomi umat menuju pada sebuah kegiatan ekonomi yang berbasis syariah.

Saat ini momentum kuat telah muncul di hampir seluruh dunia Muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam kedalam

semua aspek kehidupan manusia seperti bidang social, ekonomi, dan juga politik. Momentum ini menuntut adanya identitas Islam baru dalam dunia kontemporer saat ini, diantaranya mencakup perlunya reorientasi bahkan redefinisi institusi-institusi Islam. Negara –negara seperti Pakistan, Tunisia, Saudi Arabia, Indonesia, Sudan, Bangladesh, dan Iran semuanya terlibat dalam perluasan dan pengembangan kegiatan ekonomi dalam konteks perkembangan ekonomi global. <sup>1</sup>

Kajian ekonomi berbasis syariah semakin menjadi perhatian utama ketika krisis ekonomi melanda banyak negara terutama terhadap lembaga maupun pengelolanya. Hal ini dapat dilihat pada awal krisis pertengahan tahun 1997, dimana bank-bank konvensional mengalami kerugian akibat bunga simpanan yang lebih tinggi dari bunga kredit. Disisi yang lain Bank Muamalat sebagai representasi Bank syariah dapat melenggang tanpa beban, karena menerapkan prinsip bagi hasil.

Bank syariah sebagai perintis terwujudnya ekonomi syariah akan menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan sumber pembiayaan yang tepat terutama bagi kalangan pengusaha diluar bank-bank konvensional di saat krisis ini maupun dalam keadaan yang normal. Bank syariah hadir dengan menawarkan prinsip bagi hasil, yang beban pengembalian bagi pengusaha lebih ringan daripada bunga bank konvensional. <sup>2</sup>

Dalam perkembangannya tidaklah mengherankan bila kemudian bidang ekonomi telah terdorong menjadi panglima dalam pembangunan sebuah bangsa dan negara. Disisi yang lain sebuah upaya peningkatan dalam bidang ekonomi memerlukan dukungan moral yang kuat dan akhlaq yang mulia. Hal ini dilakukan karena pembangunan ekonomi yang tidak diiringi

dengan pembangunan moral akan menghasilkan manusia kaya yang korup dan serakah.<sup>3</sup> Sikap yang semakin menjauhi nilai-nilai moral agama inilah yang justru menjadi penyebab utama krisis berbagai dimensi. Dalam konteks inilah lembaga ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah menduduki tempat yang strategis dalam menjawab tantangan pembangunan ekonomi yang adil dan sekaligus menyejahterakan.

Saat ini semakin disadari pentingnya kajian ekonomi dan lembaga keuangan guna membangun umat yang adil sekaligus sejahtera. Hidup pasrah tanpa usaha gaya jabariyah semakin ditinggalkan, paling tidak dipertanyakan. Pada waktu yang sama para ekonom juga menyadari kembali betapa pentingnya kajian ekonomi yang berkarakter religius, bermoral, dan human. Bisa dipahami bila saat ini kajian ekonomi yang bernuansa religius ditopang oleh sarana pendidikan dan lembaga-lembaga lain semakin bermunculan, termasuk dikalangan umat Islam.<sup>4</sup>

Strategi dan kebijakan pembangunan nasional telah dirancang untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang adil dan sejahtera dalam sebuah undang-undang yang mengatur tentang berbagai kegiatan pembangunan. Salah satu upaya tersebut adalah pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara optimal melalui peningkatan efisiensi dalam pengelolaan sumber pembiayaan anggaran yang mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karenanya perlu menggerakkan perekonomian nasional secara berkesinambungan, pengembangan berbagai instrumen keuangan yang mampu memobilisasi dana publik secara luas dengan tetap memperhatikan nilai-nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Salah satu potensi sumber dana publik yang belum dioptimalkan penggunaannya adalah instrumen keuangan berbasis syariah. Instrumen keuangan berbasis syariah ini telah menjadi bagian dari sistem perekonomian nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengelolaannya memerlukan penanganan yang berbeda karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan instrumen keuangan konvensional.<sup>5</sup>

Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks, serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan, di bidang ekonomi, termasuk perbankan.

Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan.<sup>6</sup>

Bank Indonesia adalah salah satu lembaga yang berkompetensi dan memiliki kewenangan dalam mengelola instrumen keuangan berbasis syariah ini. Bank Indonesia sebagai penanggungjawab dalam otoritas perbankan telah berusaha mewujudkan perbankan syariah yang sehat, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan berkontribusi dalam mendorong terciptanya ketahanan sistem perbankan dan pembangunan nasional. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Bank Indonesia sesuai perannya adalah:<sup>7</sup>

1. Penyempurnaan peraturan dan perundang-undangan yang sesuai dengan karakteristik usaha perbankan syariah

## Pendahuluan

2. Pertumbuhan jaringan kantor yang dapat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap perbankan syariah
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah
4. Tersedianya infrastruktur dan lembaga pendukung yang dapat mendorong perkembangan perbankan syariah yang sehat dan istiqomah (teguh) menjalankan prinsip syariah
5. Meningkatnya efisiensi operasi, mutu pelayanan, dan daya saing perbankan syariah nasional.
6. Mendorong perkembangan pembiayaan system bagi hasil dalam proporsi yang memadai dalam portofolio pembiayaan bank syariah
7. Terciptanya bank syariah yang memiliki kompetensi, profesionalisme, dan dapat memenuhi standar yang ditetapkan secara internasional.

Dalam bidang akademik, upaya berpartisipasi dalam mewujudkan perbankan yang berbasis syariah, dilakukan dengan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang perbankan syariah. Disamping proses belajar mengajar, perlu dikembangkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran proses tersebut. Salah satu sarana yang diperlukan adalah tersedianya buku ajar atau modul yang akan memberikan panduan praktis tentang seluk beluk perbankan syariah. Buku ajar atau modul ini diharapkan mampu membekali mahasiswa agar memiliki pengetahuan dasar sebelum melakukan praktek nyata di lapangan. Pengetahuan dasar ini bukanlah sebuah pedoman lengkap tetapi memberikan dasar-dasar ope-

rasional bank syariah yang nantinya akan berkembang dengan segala variasinya dalam bentuk produk-produk bank syariah.

## **B. Sistematika Pembelajaran**

Buku ajar atau modul perbankan syariah ini merupakan pengetahuan dasar yang akan menjadi bekal sebelum mahasiswa melakukan kegiatan pengamatan, penelitian, dan praktikum di lapangan. Oleh karenanya penyusunan buku ajar atau modul ini dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami dan akan dapat memberikan penjelasan terhadap berbagai model produk-produk perbankan syariah yang menjadi bagian dari instrument keuangan syariah. Dengan demikian mahasiswa tidak mengalami kesulitan dalam memahami anatara teori dan praktek-praktek perbankan yang berkembang.

Sistimatika dalam penulisan buku ajar atau modul ini didasarkan tidak saja pada keperluan pembekalan praktikum tetapi juga pada penelitian dan pembelajaran perbankan pada umumnya. Materi yang disajikan terdiri dari sistem kerjasama bagi hasil (profit sharing) dalam kegiatan ekonomi, sejarah pendirian dan perkembangan bank syariah, manajemen organisasi perbankan syariah, struktur organisasi dan fungsi manajemen perbankan syariah, produk-produk perbankan syariah, akuntansi perbankan syariah, dan perkembangan fatwa-fatwa perbankan syariah.

## **Catatan Akhir**

<sup>1</sup> Tulisan Anita M. Weiss yang dikutip oleh Ahmad Minhaji dalam *Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam (Perspektif Sejarah Sosial)* dalam pengantar bukunya Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syariah Dan Bagi*

## Pendahuluan

- Untung – Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)*, terj. Syafrudin Arif Marah Manunggal (Kediri: Qubah, 2008), xi.
- <sup>2</sup> M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2003), 55.
- <sup>3</sup> Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syariah Dan Bagi Untung – Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)*, terj. Syafrudin Arif Marah Manunggal (Kediri: Qubah, 2008), ix.
- <sup>4</sup> *Ibid.*, xi.
- <sup>5</sup> Sinar Grafika, *Surat Berharga Syariah Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1-2.
- <sup>6</sup> Sinar Grafika, *Undang-Undang Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 7 – 8.
- <sup>7</sup> Hamidi, *Jejak-Jejak*, 10 – 11.





## BAB II

# SISTEM BAGI HASIL DALAM KEGIATAN EKONOMI

### A. Riba dalam Pandangan Ekonomi Islam

Kata riba dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata usury. <sup>1</sup> Dalam kamus bahasa Inggris, usury diartikan sebagai tindakan atau praktek meminjam uang dengan tingkat suku bunga yang berlebihan dan tidak sesuai dengan hukum. Dalam bahasa Indonesia, riba diartikan sebagai pelepas uang, lintah darat, bunga uang, dan rente. <sup>2</sup> Dalam bahasa Arab, riba berarti meminjamkan uang dengan riba <sup>3</sup>, atau juga dapat diartikan dengan kelebihan. <sup>4</sup>

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (al ziyadah), berkembang (an Numuw), meningkat (al Irtifa'), dan membesar (al Uluw). Dari arti bahasa ini dapat disimpulkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam transaksi pinjam

meminjam bahkan tambahan dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara batil juga dapat dikategorikan sebagai riba.<sup>5</sup>

Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba yang hukumnya haram. Pendapat yang menyatakan bahwa sebagian kalangan menghalalkan bunga komersil (bunga dalam rangka usaha) dan mengharamkan bunga konsumtif (bunga dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari), oleh beliau keduanya diharamkan.<sup>6</sup> Hal ini didasarkan pada data sejarah yang menunjukkan bahwa yang dominan dan banyak terjadi dimasa jahiliyah justru adalah bunga komersial yang terjadi diantara para pedagang dan investor.

Allah telah memproklamirkan perang untuk memberantas riba dan orang-orang yang meribakan harta serta menerangkan betapa bahayanya dalam masyarakat, sebagaimana yang telah yang telah di terangkan oleh Nabi: “ Apabila riba dan zina sudah merata di suatu daerah, maka mereka telah menghalalkan dirinya untuk mendapat siksaan Allah “ (Riwayat Hakim dan yang seperti itu diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la dengan sanad yang baik).

Islam dalam memperkeras persoalan haramnya riba, semata-mata demi melindungi kemasalahatan manusia, baik dari segi akhlaknya, masyarakatnya, maupun perekonomiannya.<sup>7</sup>

Rasulullah melarang sistem tersebut meski salah satu pelakunya adalah paman Rasul sendiri yakni Abbas bin Abdul Mutalib. Namun dalam pelaksanaannya Allah Swt tidak memberlakukannya secara langsung tetapi secara berangsur-angsur. Ditinjau dari sisi fiqh, pelarangan riba dalam Al Quran dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Allah memberikan pengertian bahwa riba tidak akan menambah kebaikan disisi Allah. Allah Swt berfirman:  
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridloan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. Ar Ruum: 39).
2. Allah memberikan gambaran siksa bagi Yahudi dengan salah satu karakternya suka memakan riba. Allah Swt berfirman:  
“Maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksaan yang pedih “. (QS. An Nisaa: 160 – 161).
3. Allah Swt melarang memakan riba yang berlipat ganda. Allah Swt berfirman: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan “. (QS. Ali Imron: 130).
4. Allah melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba. Allah Swt berfirman: “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakannya maka ketahuilah bahwa

Allah dan rasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. “ (QS. Al Baqarah: 276-279).

Muktamar II Lembaga Riset Islam Al Azhar yang diselenggarakan di Kairo pada bulan mei 1965 yang dihadiri utusan dari 35 negara Islam telah menyepakati beberapa hal diantaranya: Bunga (interest) dari semua jenis pinjaman, hukumnya riba dan diharamkan. Beberapa fatwa yang mendukung hal ini , yakni: <sup>9</sup>

1. Rabithah Al Alam al Islamy:

Bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan. (Keputusan No. 6 Sidang ke-9, Mekkah 12 –19 Rajab 1406 H).

2. Majma Fiqh Islami (OKI- Organisasi Konferensi Islam):

Bahwa setiap tambahan (interest) atas hutang yang telah jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak mampu membayarnya, dan sebagai imbalan atas penundaannya itu , demikian pula tamabaha (interest) atas pinjaman yang ditetapkan diawal perjanjian, maka kedua bentuk ini adalah riba yang diharankan dalam syariat. (Keputusan no . 10 Majlis Majma Fiqh Islamy, Konferensi OKI II, 22 – 28 Desember 1985).

Pelarangan riba juga dilakukan oleh agama samawi. Hal ini karena riba merupakan tindakan memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan resiko. Kemudahan yang diperoleh orang kaya tersebut dilakukan diatas kesedihan orang miskin dan merusak semangat manusia untuk bekerja mencari uang. Agama yahudi mengharamkan riba antar sesama mereka walaupun mereka

membolehkannya untuk orang non yahudi. “ Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi.”. Ajaran asli Kristen juga mengharamkan riba. Sementara itu, Aristoteles menganggap riba sebagai hasil yang tidak wajar karena diperoleh dari jerih payah orang lain. Ia berpendapat bahwa uang tidak bias melahirkan uang. Orang yang paling berhak atas pekerjaannya adalah orang yang mengembangkan uang lewat kerja dan usaha.<sup>10</sup>

Dalam hal ini Islam bukan membuat cara baru dalam agama-agama samawi lainnya. Dalam agama Yahudi, di perjanjian lama terdapat ayat yang berbunyi: “ Jikalau kamu memberi pinjam uang kepada umatku, yaitu baginya sebagai penagih utang yang keras, dan jangan ambil bunga daripadanya. “ (Keluaran 22: 25).

Dalam agama Kristen pun terdapat demikian. Misalnya dalam Injil Lukas dikatakan: “ Tetapi hendaklah kamu mengasihi se-terumu dan berbuat baik, dan memberi pinjam dengan tiada berharap akan menerima balik, maka berpahala besarlah kamu...”. (Lukas 6: 35).<sup>11</sup>

Para ahli ekonomi kontemporer banyak membahas tentang riba dan bahanya bagi kehidupan masyarakat, baik dalam segi kemasyarakatan, ekonomi dan politik. Sebagian dari mereka berkata: “ Masyarakat kita akan berjalan pada porosnya jika mereka bisa menurunkan nilai riba sampai kepada derajat nol persen”. Demikian pula pendapat ekonom Inggris, Lord Kent. Para pemikir Islam juga menjelaskan keburukan riba dan dampak negatifnya terhadap kehidupan. Diantara mereka adalah Abul 'Ala al maududi, Prof. Dr. Muhammad Darras, Isa Abduh, al Arabi, Abu Suud, Syekh Abu Zahrah, As Shiddiqi, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Imam ar Razi dalam tafsirnya sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa hikmah diharamkannya riba, adalah: <sup>13</sup>

1. Riba adalah mengambil harta kawannya tanpa ganti. Sebab orang yang meminjamkan uang 1 dirham dengan 2 dirham, misalnya, maka dia dapat tambahan satu dirham tanpa imbalan ganti. Sedang harta orang lain itu merupakan standar hidup dan mempunyai kehormatan yang sangat besar. Oleh karena itu mengambil harta kawannya tanpa ganti sudah pasti haramnya.
2. Bergantung kepada riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja. Sebab kalau si pemilik uang yakin bahwa dengan via riba dia akan beroleh tambahan uang, baik konatan ataupun berjangka, maka dia akan mengentengkan persoalan mencari penghidupan, sehingga hampir-hampir ia tidak mau menanggung beratnya usaha, dagang, dan pekerjaan berat. Sedang hal semacam itu akan berakibat terputusnya bahan keperluan masyarakat. Dsn satu hal yang tidak disangkal lagi adalah kemasalahatan dunia seratus persen ditentukan oleh jalannya perdagangan, pekerjaan, perusahaan, dan pembangunan. Tidak diragukan lagi bahwa hikmah ini pasti dapat diterima, dipandang dari segi perekonomian.
3. Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (ma'ruf) antara sesama manusia dalam bidang pinjam meminjam. Sebab kalau riba itu diharamkan, maka seseorang akan merasa senang meminjamkan uang satu dirham dan kembalinya satu dirham pula juga. Tetapi kalau dirham itu dihalalkan, maka sudah pasti kebutuhan orang akan menganggap berat dengan diambilnya uang satu dirham dengan

diharuskannya mengembalikan dua dirham. Justru itu maka terputuslah perasaan belas kasih dan kebaikan. Ini adalah alasan yang dapat diterima dipandang dari segi etik.

4. Pada umumnya piutang adalah orang yang kaya, sedang peminjam adalah orang yang tidak mampu. Maka pendapat yang membolehkan riba, berarti memberikan jalan kepada orang kaya untuk mengambil harta orang miskin yang lemah sebagai tambahan. Sedang tidak layak berbuat demikian sebagai orang yang memperoleh rahmat Allah. Hal ini bila ditinjau dari segi sosial.

## **B. Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah**

Secara garis besar terdapat dua jenis akad di dalam transaksi yang seringkali terjadi dan diakui secara syariah, yakni akad tabarru (kebaikan) dan akad tijarah (perdagangan). Akad Tabarru merupakan jenis akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang tidak berorientasi profit atau bisnis (non profit oriented). Sedangkan akad tijarah merupakan jenis akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang berorientasi profit atau bisnis (profit oriented).

Pada hakekatnya akad tabarru adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah Swt semata. Untuk itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersial. Konsekuensi logisnya, bila akad tabarru dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi akad tabarru. Ia akan menjadi akad tijarah. Bila ia ingin tetap menjadi akad tabarru, maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad tabarru tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad tabarru.

## Perbankan Syariah

Artinya ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad tabarru. “ Memerah susu kambing sekedar untuk biaya memelihara biaya kambingnya “, merupakan ungkapan yang dikutip dari hadis ketika menerangkan rahn yang merupakan salah satu akad tabarru’ “. <sup>14</sup>

Akad tabaru digunakan untuk tujuan saling menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah Swt. Dengan demikian masing-masing pihak yang terlibat tidak dapat mengambil keuntungan (profit) dari jenis transaksi ini. Namun demikian salah satu pihak dapat mengenakan biaya untuk sekedar menutupi biaya yang muncul akibat transaksi. Batasannya adalah biaya yang diperoleh harus dibagi habis untuk biaya yang riil harus dikeluarkan, tidak boleh ada sisa yang diakui sebagai laba.

Akad tijaroh digunakan dalam transaksi dengan tujuan mencari keuntungan. Dengan demikian masing-masing pihak yang terlibat dapat mengambil keuntungan (profit) dari transaksi ini. Besarnya keuntungan yang diperoleh ditentukan oleh kesepakatan masing-masing pihak yang terlibat. Meskipun berorientasi bisnis untuk menghasilkan profit, namun akad tijaroh ini dapat diubah menjadi akad tabaru (kebaikan) apabila pihak yang haknya tertahan ikhlas melakukannya. Sebaliknya, akad tabaru tidak boleh diubah menjadi akad tijaroh.

Perbankan syariah adalah usaha perbankan yang operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan Al Quran dan Al Hadist khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat. Yang dimaksud dengan tata cara bermuamalat adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Sedangkan kegiatan muamalat yang me-

nyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti: jual beli, simpan pinjam, hutang-piutang, usaha bersama, dan lain-lain. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikawatirkan mengandung unsure-unsur riba untuk didisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsure ketidakpastian sehingga perolehan kembaliannya (return) tidak pasti dan tidak tetap. Melakukan usaha yang produktif dan investasi adalah kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Menyimpan uang di Bank syariah termasuk dalam kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (return) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar dihasilkan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Faktor inilah yang menjadikan investasi melalui perbankan syariah lebih realistis dari pembiayaan uang secara accrual di perbankan konvensional.

Bank syariah tidak memberikan imbalan bunga kepada penyimpan dana, sehingga daya tariknya adalah bila bank syariah dapat memberikan kembalian (return on investment) yang memadai. Pada bank syariah kepentingan penyandang dana, pemegang saham, dan pemakai dana dapat diharmonisasikan karena dengan system bagi hasil, kepentingan ketiga pihak tersebut paralel, yakni: memperoleh imbalan bagu hasil sesuai dengan keadaan yang benar-benar terjadi. Untuk itu manajer bank syariah akan mengoptimalkan keuntungan pemakai dana.

Perbedaan Bank Bagi Hasil dan Bank Konvensional<sup>15</sup>

### Perbankan Syari'ah

	BANK BAGI HASIL	BANK KONVENSIONAL
1.	Berdasarkan margin keuntungan dengan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad	Memakai perangkat bunga berdasarkan jumlah modal yang dipinjamkan yang dibuat pada waktu akad tanpa melihat untung rugi
2.	Profit dan falah oriented	Profit oriented
3.	Hububgan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur dan kreditur
4.	Users of real funds	Creator of money supply
5.	Investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
6.	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai denga pendapat Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat Dewan yang sejenis itu
7.	Tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil	Eksisitensi bungan diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam

### C. Permasalahan Bunga Bank dan Solusinya

Kelemahan-kelemahan sistem bunga yang diterapkan dalam sistem Bank Konvensional adalah: <sup>16</sup>

1. Salah satu penyebab krisis ekonomi adalah tumbanganya beberapa bank konvensional akibat negatif spread yang dialami. Negative spread ini merupakan kondisi dimana biaya bunga yang harus dibayar oleh bank kepada para deposan lebih besar daripada pendapatan bunga yang diterima bank. Hal ini terjadi akibat bank masih berkewajiban membayar bunga kepada para deposan meskipun usaha yang di biayainya mengalami kerugian. Kewajiban tersebut merupakan hal yang sangat lumrah terjadi pada system perbankan yang menggunakan system bunga.

2. Menganaktirikan usaha sektor riil. Dengan penerapan system bunga, maka bank memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran bunga kepada para deposan, disamping meraih spread keuntungan bunga untuk bank sendiri. Sehubungan dengan itu, bank cenderung memilih jenis usaha yang memiliki resiko kecil atau bahkan tidak mempunyai resiko sama sekali. Karena itu beberapa bank konvensional lebih memfokuskan diri untuk bermain di pasar uang dengan cara meminjakan uangnya pada bank lain atau menempatkannya pada bank Indonesia dengan standar bunga terendah, yakni SBI (Sertifikat Bank Indonesia) yang hampir tidak memiliki resiko. Bank baru melempar dananya ke sector riil jika tingkat keuntungannya melebihi suku bunga SBI, itupun ditambah risk premium tertentu. Semakin tinggi suku bunga SBI semakin tinggi pula suku bunga kredit untuk usaha sector riil. Karena itulah, sector riil menjadi alternatif terakhir bagi bank konvensional untuk berusaha. Bagi sector riil sendiri, tingkat suku bunga yang sedemikian tinggi membuat iklim usaha menjadi sulit karena harus menyediakan dana untuk membayar bunga kepada bank dalam kondisi rugi sekalipun. Dengan kondisi demikian, usaha sector riil yang sedang merugi bisa tambah hancur dengan system bunga ini.
3. Menciptakan budaya malas. Menabung di Bank merupakan alternatif utama bagi masyarakat yang memiliki dana berlebih, apalagi dengan iming-iming pendapatan bunga yang tinggi, hadiah, jaminan pemerintah, dan lain-lain. Motif utamanya sudah jelas yakni pendapatan tetap setiap bulan tanpa harus berkeringat ataupun dipusingkan dengan masa-

lah resiko. Hal ini jelas merupakan budaya yang buruk yang kerap kali ditemui. Orang lebih senang mendepositokan uangnya sambil santai menunggu hasil bunga setiap akhir bulan, daripada menjadikannya modal usaha yang masih punya kemungkinan rugi.

4. Memperlebar jurang sosial antara si miskin dan si kaya.

Dalam kenyataannya, mengapa masih banyak orang berfikir untuk memilih bunga bank daripada berinvestasi ? Salah satu sebabnya adalah implikasi negatif sistem bunga bank tidak dirasakan langsung secara individual dalam waktu dekat. Implikasi negatif bunga bank baru akan terasa secara makro dalam jangka waktu yang relatif lebih panjang dengan tingkat kerusakan yang besar dan tiba-tiba. Jika hal ini penyebabnya, maka proses saat ini yang terjadi adalah proses pembodohan rakyat oleh pemerintah, masyarakat, dan kita sendiri. Disamping itu, hal ini juga merupakan suatu proses penjeblosan diri sendiri ke jurang kehancuran di masa yang akan datang.

Adapun pendayagunaan bunga-bunga itu dan semua jenis perolehan dari jenialan haram untuk berbagai bentuk kebaikan, seperti untuk fakir miskin, anak-anak yatim dan ibnu sabil, jihad fi sabilillah, menyiarkan dakwah Islam, membangun masjid dan pusat-pusat keIslaman (Islam Centre), untuk mempersiapkan juru-juru dakwah yang mumpuni (yakni untuk biaya pelatihan dan penaan-penataran mubalig dan sebagainya), menerbitkan buku-buku Islam, dan jalan kebaikan lainnya pernah menjadi perdebatan sengit dalam suatu kajian Islam. Sebagian saudara dari kalangan ulama tidak mau memberikan bung-bing ini kepada orang-orang fakir dan program-program kebaikan (kepentingan umum). Alasan mereka, bagaimana kita akan memberi makan orang-orang fakir

dari harta yang jelek ? Bagaimana kita akan merelakan untuk orang-orang fakir dan sebagainya apa yang kita tidak rela untuk diri kita sendiri ?

Meski demikian harta itu buruk apabila di nisbatkan (dipergunakan) untuk orang yang mengusahakannya dengan cara yang tidak halal, tetapi ia tetap bagus bila dinisbatkan kepada orang-orang fakir dan jalan-jalan kebaikan. Harta itu haram bagi orang yang mengusahakannya dengan jalan haram, tetapi halal bagi jalan-jalan kebaikan. Harta itu pada hakekatnya tidaklah buruk, tetapi ia menjadi buruk bila dinisbatkan kepada orang-orang tertentu karena sebab tertentu pula.<sup>17</sup>

Dengan demikian, munculnya perbankan syariah seharusnya dapat menjadi sarana untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang dampak negatif bunga bank. Bagi officer bank syariah, inilah saat yang tepat untuk menyumbangkan tenaga dan fikirannya untuk berjihad menumbangkan sistem ekonomi berbasis bunga dan mengembangkan sistem ekonomi syariah.

Berbagai bentuk dan jenis pertanian dan industri, seni, dan kerajinan telah dipraktekkan pada masa Rasulullah. Hal itu bukan berarti beliau dalam misinya tidak perlu lagi mengajarkan kepada umat manusia tentang tata cara berbisnis, beliau perlu melakukan perubahan dan pembenahan-pembenahan dalam metode tersebut, karena diketemukan adanya kegagalan dalam moral atau ukuran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran sebagaimana yang dalam syariah. Riba, perjudian, penipuan, dan pemaksaan itu semua dilarang, dan persetujuan timbal balik diantara pihak-pihak dalam kontrak bisnis itu sendiri diperintahkan dalam al Qura'an itu sendiri.<sup>18</sup>

Pelarangan sistem bunga dalam berbagai transaksi perbankan telah mendorong para ekonom dan para pakar Hukum Islam untuk melakukan reorganisasi terhadap kelembagaan perbankan ini. Lembaga perbankan dalam operasinya harus berlandaskan pada sistem syirkah (kemitraan usaha) dan mudharabah (bagi hasil). Sehingga bank syariah sebagaimana bank-bank modern tetap dapat menjalankan fungsi bank, yakni pengumpulan modal dalam skala besar melalui tabungan dan pengalihan modal tersebut kepada para produsen dan usahawan, serta pengadaan berbagai fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat umum. Di samping itu bank juga dapat memperoleh keuntungan dan sekaligus menyediakan berbagai pembiayaan.

### Catatan Akhir

- <sup>1</sup> S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris dengan Ejaan yang Disempurnakan* (Bandung: Hasta, 1980), 266.
- <sup>2</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 824.
- <sup>3</sup> Maftuh Ahnan, *Kamus Arab, Indonesia – Arab, Arab – Indonesia* (Gresik: Bintang Pelajar, tt), 267.
- <sup>4</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Dzikrul Hakim, 2003), 2.
- <sup>5</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 20.
- <sup>6</sup> *Ibid.*, 3.
- <sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Mu'amal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 365 - 366.
- <sup>8</sup> *Ibid.*, 4.
- <sup>9</sup> *Ibid.*, 5.

- <sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 184.
- <sup>11</sup> Qardhawi, *Halal*, 365.
- <sup>12</sup> Qardhawi, *Norma*, 184.
- <sup>13</sup> Qardhawi, *Halal*, 366 – 367.
- <sup>14</sup> 68.
- <sup>15</sup> Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), 52-53.
- <sup>16</sup> Zulkifli, *Panduan*, 8 – 9.
- <sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 571- 572.
- <sup>18</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 4.





### **BAB III**

## **SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BERDIRINYA BANK SYARIAH**

### **A. Sejarah Berdirinya Bank Syariah**

Pendirian bank berbasis syariah tidak bisa dilepaskan dari gagasan didirikannya Bank Muamalat. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank Islam pertama yang beroperasi secara syariah di Indonesia. Ide pendirian Bank Muamalat Indonesia berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan “ pada tanggal 18 - 20 agustus 1990. Ide pertama ini kemudian lebih dipertegas lagi dalam MUNAS VI MUI di Hotel Syahid tanggal 22 – 25 agustus 1990. Berawal dari amanat MUNAS VI MUI inilah dimulainya langkah untuk mendirikan bank Islam. <sup>1</sup>

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank miliknya umat Islam. Bank ini berorientasi kepada kebersamaan dan keadilan. Dalam operasionalnya, Bank ini menitikberatkan kepada

peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat menengah kebawah. Keberadaan BMI ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam untuk lebih meningkatkan taraf hidupnya melalui beberapa fasilitas yang disediakan BMI, baik dalam kaitannya dengan menabung atau meminjam.<sup>2</sup>

Dalam waktu yang tidak begitu lama setelah itu dibentuklah tim sebagai steering comite untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk berdirinya sebuah bank Islam di tanah air. Tim yang diketuai oleh Dr. Ir. Amin Aziz ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan Tim MUI. Untuk membantu kelancaran Tim MUI ini, terutama untuk masalah-masalah legal, maka dibentuklah Tim Hukum ICMI yang diketuai oleh Drs. Karnaen Perwata Atmaja, MPA.

Hal paling utama yang dilakukan Tim MUI ini disamping melakukan pendekatan-pendekatan dan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait juga menyelenggarakan training calon staff BMI melalui manajemen Development Program (MDP). Penyelenggaraan training ini dilaksanakan di LPPI yang dibuka pada tanggal 29 mei 1991 oleh menteri muda keuangan Nasruddin Sumintapura, dan meyakinkan beberapa pengusaha muslim untuk menjadi pemegang saham pendiri.

BMI membuka beberapa fasilitas untuk para penabung atau penitip, seperti giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan lain-lain. Disamping fasilitas penabungan, sebagai sebuah bank yang profesional, BMI juga membuka beberapa jenis penyaluran dana (kredit) yang dapat diberikan kepada semua sektor ekonomi, seperti ektor pertanian, industri, perdagangan barang dan jasa, pertambangan, koperasi, dan lain-lain. Bank Mu-

amalat Indonesia (BMI) akan membiayai suatu usaha atau proyek sesuai dengan jenis dan kebutuhannya serta disesuaikan dengan fasilitas yang disediakan, baik dengan sistem bagi hasil (al mudharabah dan al musyarakah), sistem membayar mark up/ keuntungan/ margin (al murabahah dan al bai'u bithaman ajil), dan sistem membayar sewa (al ijarah dan al bai'u takjiri).<sup>3</sup>

Dukungan atau sokongan yang kuat dari masyarakat untuk mendirikan bank ini (baik dari pemerintah, ulama, cendekiawan, maupun masyarakat umum) dan dengan kerja keras dan tangkas dari TIM Perbankan MUI maka dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun, yakni tepatnya tanggal 1 Nopember 1991 telah ditandatangani Akta Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Syahid Jaya Hotel, dengan akte notaris Yudo Paripurno, SH dan Izin Menteri Kehakiman No. C.2.2413.HT.01.01. Pada saat itu telah terkumpul dana sebanyak Rp 84 milyar dan dua hari berikutnya bertambah menjadi Rp 116 milyar atas partisipasi dari Presiden Suharto dan masyarakat Jawa Barat. Setelah mendapatkan izin prinsip, Surat Menteri Keuangan RI No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 Nopember 1991 dan Izin Usaha Keputusan Menkeu RI No. 430/KMK/: 013/ 1992 tanggal 24 april 1992, maka pada tanggal 1 mei 1992 BMI memulai operasinya dengan memberikan pelayanan perbankan Islam kepada para nasabah.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan dengan visi dan misi sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Visi

Menjadi Bank Syariah utama di Indonesia yang dominan di emosional market dan dikagumi di rasional market

## 2. Misi

Menjadi model lembaga keuangan syariah di dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, orientasi inovasi yang inovatif dalam upaya meningkatkan nilai daripada stakeholder

Berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan situasi dan kondisi Indonesia, maka BMI mempunyai tujuan sebagai berikut: <sup>5</sup>

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak bangsa Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui:
  - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha
  - b. Meningkatkan kesempatan kerja
  - c. Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini diketahui masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena menganggap bahwa bunga bank itu riba.
3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat dengan antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil
4. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi. Berperilaku bisnis, dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menetapkan strategi usahanya sebagai berikut: <sup>6</sup>

1. Sasaran Pembinaan

Membina dan mempercepat berkembangnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah bangsa Indonesia untuk menjembatani kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi karena dampak pembangunan, sehingga terbentuk dasar yang kokoh bagi pengembangan manusia Indonesia seutuhnya dalam pembangunan Nasional Jangka Panjang 25 tahun ke dua. Sasaran-sasaran tersebut meliputi pengrajin industri kecil, nelayan, peternak, pekebun, petani tanaman pangan dan hortikultura, pedagang kecil, pengusaha transportasi, dan pengusaha lainnya.

2. Strategi Pengembangan

- a. Bekerjasama dengan Bank-bank Perkreditan Rakyat
- b. Mendorong pengembangan bank-bank perkreditan rakyat (BPR) baru di daerah-daerah potensial.
- c. Bekerjasama dengan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah (Bazis) untuk mengoptimalkan proyek-proyek pengembangan usaha kecil dan menengah
- d. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyediaan bantuan teknik manajemen untuk pengusaha kecil dan menengah
- e. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyediaan teknologi peningkatan produktivitas

- f. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyediaan bantuan pembinaan ketrampilan akuntansi
- g. Mengembangkan peranan kelembagaan dan melancarkan jaringan penyediaan bahan baku
- h. Mengembangkan peranan kelembagaan penyediaan teknologi pasca panen
- i. Mengembangkan peranan kelembagaan pemasaran hasil produksi

Prestasi-prestasi yang pernah dicapai oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah: <sup>7</sup>

- 1. Bank berkategori A pada masa krisis 1997 – 1998 (Bank Indonesia)
- 2. Bank berpelayanan terbaik (SWA – 2000)
- 3. ISO 9001 – 2000 layanan customer service & teller
- 4. 10 Bank Devisa teraman (Majalah Pilar – 2003)
- 5. Bank berpredikat sangat bagus (Info Bank 2001 – 2003)
- 6. Brand Terbaik (Superbrand International – 2004)
- 7. Top of Mind Bank Syariah (Modal – 2004)
- 8. The Most Outstanding Islamic Banking (Asia Pacific Delloitte & Dow Jones Islamic Index- 2004)

## **B. Undang-Undang Perbankan Syariah**

Pada awalnya beroperasinya perbankan syariah berlandaskan pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang – undang inilah yang memberikan payung hukum terhadap eksistensi berdirinya bank syariah. Di dalamnya masih belum secara

jelas menyebutkan tentang keberadaan produk-produk perbankan syariah. Sehingga muncul kemudian usaha untuk memperbaiki kelemahan-kelemahannya (Tabel 1). Akhirnya enam tahun berikutnya, yakni pada tahun 1998 lahirlah undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.<sup>8</sup>

**Tabel 1: Kelebihan dan Kelemahan Bank Syariah<sup>9</sup>**

No.	Aspek Kelebihan	Aspek Kekurangan
1.	Prinsip Syariah a. Menggunakan prinsip bagi hasil, bebas riba, tak memberatkan b. Sesuai dengan syariah	a. Transaksi belum jelas b. Jasa pinjamannya tinggi c. Bagi hasil sama saja dengan bunga secara bisnis
2.	Jenis Produk a. Lebih bervariasi (tabungan haji, kredit bagi hasil) b. Persyaratan tak berbelit dan tanpa jaminan	a. Informasi dan sosialisasi masih kurang b. Jumlah maksimum plafon masih terbatas c. Produk kurang bervariasi
3.	Kenyamanan a. Karyawan baik, petugas mendatangi nasabah, dan buka pada hari libur b. Ramah dan berpakaian sopan c. Pelayanan cepat dicairkan d. Ada tawar menawar bagi hasil	a. Karyawan belum sepenuhnya paham sistem syariah b. Fasilitas kurang lengkap c. Simpanan / deposito kurang jelas

Sumber: Survei BI di Jabar

Dengan disahkannya undang-undang tentang perbankan yang baru ini, maka secara tegas sistem perbankan syariah ditempatkan sebagai bagian dari Perbankan Nasional. Undang-undang ini telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa surat keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang Bank umum, Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, bank perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR berdasarkan Prinsip syariah. Hal yang sangat penting dari peraturan baru ini adalah Bank Umum dan BPR dapat menjalankan transaksi syariah dengan membuka kantor cabang syariah atau mengkonversi cabangnya menjadi syariah. Perangkat hukum ini diharapkan memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan perbankan syariah.<sup>10</sup>

Berikut ini adalah pokok-pokok pikiran tentang gagasan yang terkandung dalam undang-undang tersebut:<sup>11</sup>

1. Pengertian Bank

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

2. Fungsi Perbankan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank de-

ngan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil ( Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Pada perkembangan selanjutnya, masih belum dirasa cukup untuk mewadahi berbagai aktivitas perbankan syariah, maka muncullah Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan sebagai berikut: <sup>12</sup>

1. Bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah
2. Bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah makin meningkat
3. Bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional
4. Bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10

Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang sendiri.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ketentuan di atas perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.

Beberapa ketentuan baru yang muncul dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah:<sup>13</sup>

1. Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam kegiatan usahanya (Pasal 1 ayat 1)

2. Penggantian istilah pembiayaan

Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Pasal 1 ayat 7)

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang didalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 ayat 8)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 ayat 9)

3. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari Kantor Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dan kantor atas unit yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, satu unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan / atau unit syariah (Pasal 1 ayat 10)

4. Akad

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah (pasal 1 ayat 13)

5. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan / atau UUS berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Pasal 1 ayat 20)

6. Investasi

Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan / atau UUS berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Pasal 1 ayat 24)

7. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa (pasal 1 ayat 25):

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musarakah

- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna'
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam piutang qard, dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar Bank syariah dan / atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan / atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

### C. Perkembangan Lembaga Perbankan Syariah

Perbankan syariah nasional menunjukkan perkembangan yang relatif cepat. Kecepatan pertumbuhan tersebut dapat dilihat pada indikator keuangan seperti jumlah aktiva, dana pihak ketiga, serta volume pembiayaan. Sampai tulisan ini ditulis terdapat 3 Bank Umum Syariah, 6 Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, serta 85 Bank Perkreditan Rakyat. Seluruh jaringan bank syariah tersebut telah menjangkau 20 propinsi di Indonesia.<sup>14</sup>

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah diimbangi dengan tetap dipertahankannya prinsip kehati-hatian dalam mengelola usahanya. Hal tersebut tercermin dari rendahnya tingkat pembiayaan non lancar perbankan atau nonperforming financing (NPF) syariah. Porsi pembiayaan dengan akad murabahah juga mengalami kenaikan.

Untuk penghimpunan dana, secara umum pada tahun 2002 mengalami pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan nasional. Dalam upaya mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan (suistainable) srta tetap menarik di mata investor, diantara upaya yang perlu dilakukan adalah senantiasa meningkatkan solvabilitas dan profitabilitas. Solvabilitas dapat dilihat dari rasio CAR dan profitabilitas yang lazim dipakai adalah Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE).

Perkembangan perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari memadainya infrastruktur, seperti pasar keuangan syariah, institusi keuangan syariah lainnya, dan peraturan perbankan syariah lainnya. Dewasa ini, Pasar uang antar bank syariah (PUAS) memiliki beberapa piranti, diantaranya Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWDI), Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (IMAS), dan Obligasi Syariah.

**Tabel 2: Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah** <sup>15</sup>

No.	Keterangan	1992	1999	2000	2001	2002
1.	Bank Umum Syariah (BUS)	1	2	2	2	2
2.	Bank Umum Konvensional (BUK) yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS)	0	1	3	3	6
3.	Jumlah Kantor	1	40	62	96	130
4.	Bank Perkreditan/ Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	9	78	78	81	83

Pada tahun 2002 terdapat peningkatan jaringan kerja perbankan syariah yang ditandai dengan masuknya 3 Bank Umum Konvensional (BUK) yang membuka unit usaha syariah (UUS) dan 2 BPR Syariah baru. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2002 terdapat 2 Bank Umum Syariah (BUS), 6 Unit Usaha Syariah (UUS), 127 Kantor Bank, dan 83 BPR Syariah. Seluruh jaringan bank syariah tersebut telah menjangkau 20 propinsi di Indonesia. Pada awal tahun 2003, jumlah BPRS yang beroperasi menjadi 85 bank dengan tambahan dua BPRS baru di Jawa Timur.

**Tabel 3: Perkembangan Usaha Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Milyar Rupiah<sup>16</sup>**

No.	Keterangan	1999	2000	2001	2002
1.	Total Aset	1.116	1.790	2.719	4.045
2.	Dana Pihak Ketiga	472	1.271	2.050	3.277
3.	Pembiayaan / Kredit yang di berikan	496	1.029	1.806	2.918

**Tabel 4: Perkembangan Pangsa kegiatan Usaha Perbankan Syariah terhadap Perbankan Nasional<sup>17</sup>**

No.	Keterangan	2000	2001	2002
1.	Aset	0,17	0,25	0,36
2.	Dana Pihak Ketiga	0,15	0,23	0,35
3.	Pembiayaan / Kredit yang diberikan	0,40	0,57	0,80

Sebagai suatu industri baru, jika dilihat data dari data selama tiga tahun terakhir dari tahun 1999 sampai desember 2002, perkembangannya relatif cepat. Jika dihitung dalam presentase, peningkatan pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional yaitu total aktiva dari 0,11 persen menjadi 0,37 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK) dari 0,07 persen menjadi 0,80 persen. Fungsi intermediasi perbankan juga menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Ini tercermin dari tingginya rasio pembiayaan dibanding pendanaan (sering disebut financing to deposits ratio atau FDR) dalam tiga tahun terakhir

### Catatan Akhir

- <sup>1</sup> Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), 84.
- <sup>2</sup> M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Bangkit, tt), 91.
- <sup>3</sup> Ibid.
- <sup>4</sup> Bank Muamalat Indonesia, *Share, Akses Mudah Investasi Syariah* (Jakarta: BMI, tt), 30.
- <sup>5</sup> Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa*, 85.
- <sup>6</sup> Ibid., 86 – 87.
- <sup>7</sup> Bank Muamalat Indonesia, *Share*, 30.
- <sup>8</sup> Sinar Grafika, *Undang-Undang Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 8
- <sup>9</sup> M. Lutfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), 62.
- <sup>10</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), 8.
- <sup>11</sup> Wijanarko, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2003), 295 – 296.

## Perbankan Syari'ah

<sup>12</sup> Afnil Guza, *Undang-Undang Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008 dan Surat Berharga Syariah Negara UURI No. 19 Tahun 2008* (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), 1.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 3 – 6.

<sup>14</sup> Hamidi, *Jejak-Jejak*, 62.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 4.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, 5.



## **BAB IV**

# **MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH**

### **A. Struktur Organisasi Bank Syariah**

Semua organisasi baik yang berbentuk badan usaha swasta, badan yang bersifat publik, atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, tentu mempunyai tujuan-tujuan sendiri yang merupakan motivasi dari pendiriannya. Manajemen didalam suatu badan usaha, baik industri, niaga, maupun jasa, tidak terkecuali jasa perbankan didorong oleh motif mendapatkan keuntungan (profit). Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan secara efisien dan efektif baik itpada pelayanan publik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Perbedaannya hanyalah pada masing-masing pendiri atau manajer badan usaha tersebut.

Manajemen yang kita kenal sekarang ini adalah manajemen Barat yang individualistis dan kapitalis. Dalam masyarakat

yang individualistis, kepentingan bersama dapat ditanggukkan demi kepentingan diri sendiri. Hal ini disebabkan karena mereka telah meninggalkan nilai-nilai religius yang berdasarkan hubungan tanggungjawab antara manusia dengan Tuhannya, baik mengenai seruhan yang makruf dan pencegahan yang mungkar, semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya, perbankan syariah memiliki struktur organisasi yang berbeda dengan organisasi yang lainnya. Disamping memiliki Dewan Komisaris dan Direksi, Bank Umum Syariah dan BPRS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan di Kantor Pusat bank tersebut. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah Muamalah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggungjawab, serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar bank syariah sesuai ketentuan perundang-undangan. (pasal 28)

Dalam jajaran direksi bank syariah sebagaimana yang dimaksud pasal 28 wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. (pasal 29 ayat 1)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. (Pasal 29 ayat 2) <sup>1</sup>

Bank Umum konvensional yang membuka kantor cabang syariah, selain wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga diwajibkan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS merupakan satuan kerja di di kantor pusat bank umum yang berfungsi sebagai kantor induk bagi kantor-kantor cabang syariah. Karena BPR konvensional tidak diperkenankan memiliki kantor cabang syariah, maka UUS tidak dikenal dalam BPR.

### **Bagian ketiga Dewan Pengawas Syariah <sup>2</sup>**

#### **Pasal 32**

- 1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah
- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bank Indonesia

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank

dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Selain itu DPS juga mempunyai tugas: <sup>3</sup>

1. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
2. Sebagai mediator antara Bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa DSN
3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Bank yang akan membentuk DPS dalam rangka perubahan kegiatan usaha atau membuka kantor cabang syariah untuk pertama kalinya dapat menyampaikan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usah bank, asuransi, dan reksadana.

Sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, ulama semakin tertuntut untuk serta dalam memberikan masukan untuk kemajuan lembaga tersebut. Dalam rangka mengantisipasi tuntutan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dianggap sebagai

langkah efisien untuk mengkoordinasikan ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Disamping itu, DSN diharapkan berfungsi sebagai pendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu DSN berperan serta secara pro aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi dan keuangan. <sup>4</sup>

DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga – lembaga keuangan syariah di Indonesia. Disamping itu DSN juga mempunyai kewenangan untuk:<sup>5</sup>

1. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada satu lembaga keuangan syariah
2. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
3. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti bank Indonesia dan Badan Pengembangan pasar Modal (BAPEPAM).
4. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
5. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

**Bagian kesatu**  
**Tata Kelola Perbankan Syariah <sup>6</sup>**

Pasal 34

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- 2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Kantor – kantor cabang dari bank umum konvensional pada dasarnya mempunyai karakteristik kegiatan usaha yang berbeda, serta mempunyai pencatatan dan pembukuan yang terpisah dari kantor konvensionalnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu unit usaha syariah (UUS) yang berfungsi sebagai kantor induk dari seluruh kantor cabang syariah. Unit tersebut berada di pusat kantor bank dan dipimpin oleh seorang anggota direksi atau pejabat satu tingkat dibawah direksi. Secara umum tugas UUS adalah: <sup>7</sup>

1. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah
2. Melaksanakan fungsi treasury dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor-kantor cabang syariah.

3. Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor-kantor cabang syariah
4. Melaksanakan penatausahaan laporan keuangan kantor-kantor cabang syariah.

## **B. Fungsi – Fungsi Manajemen Perbankan Syariah**

Pendekatan tradisional dalam menyusun organisasi bank adalah melalui pengintegrasian fungsi-fungsi, Biasanya fungsi-fungsi ini ditetapkan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang tergambar dalam neraca, seperti pembiayaan, investasi, kas, penerimaan dana-dana. Pada bank dengan layanan tradisional, struktur organisasinya terdiri dari tiga fungsi dasar, yakni: <sup>8</sup>

### **1. Fungsi Pembiayaan**

Dalam perbankan syariah fungsi pembiayaan dapat dibagi dalam pembiayaan piutang (debt financing) berdasarkan prinsip jual beli (Murabahah, salam, atau istisna), atau sewa beli (ijarah), pembiayaan modal (equity financing) berdasarkan prinsip mudharabah (trustee financing) atau musyarakah (joint venture profit sharing).

Fungsi pembiayaan menurut Sinungan (1983) sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad, adalah: <sup>9</sup>

#### **a. Meningkatkan daya guna uang**

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pem-

biayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat sesuatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

**b. Meningkatkan daya guna barang**

Produsen dengan bantuan pembiayaan dari Bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa / goreng, peningkatan utility dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan / dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan utility barang itu. Pindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

**c. Meningkatkan peredaran uang**

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan peredaran uang giral dan seje-

nisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif. Hal ini selaras dengan pengertian bank sebagai “money creator”. Penciptaan uang itu selain dengan substitusi, penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada juga exchange of claim, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral. Disamping itu dengan cara transformasi, yakni bank membel surat-surat berharga dan membayarnya dengan uang giral.

#### **d. Menimbulkan kegairahan berusaha**

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang memiliki kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. Ditinjau dari hukum penawaran dan permintaan maka terhadap segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbullah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai

kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas dikalangan masyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktivitas. Secara otomatis kemudian timbul kesan bahwa setiap usaha untuk produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan modal oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya.

**e. Stabilitas ekonomi**

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain: pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

**f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional**

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila peningkatan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung secara terus-menerus. Dengan earning (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun terus akan bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Disamping itu dengan makin efektifnya kegiatan swa sembeda kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan di-

hemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun kesektor-sektor lain yang berguna.

## 2. Fungsi Operasi

Fungsi operasi dapat dibagi dalam kegiatan tellers, pembukaan rekening (open new account), penerimaan simpanan (deposit), pemrosesan simpanan (deposit), dan layanan yang berkaitan dengan simpanan (deposit related services) seperti pemindahbukuan, pengiriman uang (money transfer), inkaso (collections), pembayaran tagihan (bill paying), services komputer dan akuntansi, personalia, dan sunddries.

## 3. Fungsi Investasi


Pada bank kecil biasanya direktur utama menangani portofolio investasi, sedangkan cash manajemen ditangani oleh direktur operasi, karena berhubungan dengan pemeliharaan cadangan wajib (primary reserve). Pada bank yang lebih besar pengelolaan portofolio investasi (secondary reserve) dan pengelolaan kas (primary reserve) dikombinasikan dan dipusatkan dalam satu fungsi, karena biasanya fluktuasi dana-dana lebih tinggi daripada di Bank yang lebih kecil.

Dewasa ini kecenderungan yang ada dalam organisasi perbankan adalah suatu konsep hubungan perbankan (relationship banking). Konsep ini mengaitkan usaha penawaran paket jasa-jasa yang dipakai oleh tipe nasabah tertentu ke dalam struktur organisasi bank yang dianggap merupakan cara terbaik untuk penyampaian paket-paket layanan perbankan. Ada tiga kelompok besar nasabah, yakni:<sup>10</sup>

### 1. Perbankan retail

Perbankan retail didefinisikan sebagai pasar nasabah yang terdiri dari para konsumen. Layanan utamanya adalah konsumsi (consumer financing), pemilikan rumah (house financing), dan pemilikan kendaraan (Car financing).

**Bagan 1: Contoh Struktur Organisasi Fungsional** <sup>11</sup>



## 2. Perbankan wholesale

Perbankan wholesale meliputi corporate, institusional, (correspondent banking) dan lembaga-lembaga pemerintah. Bukan hanya nasabah consumer dan korporat yang memerlukan layanan perbankan. Bank juga memerlukan layanan perbankan. Bank kecil biasanya hanya sebagai responden sedangkan bank besar bertindak sebagai correspondent bank.

## 3. Perbankan trust

Biasanya dalam organisasi bank juga terdapat komite, seperti komite anggaran (budget committee), komite kebijakan Pembiayaan (committee of financing policy), komite pemutus pembiayaan (financing committee), komite assets dan liabilitas atau Assets & Liability (ALCO), komite personalia (personnel committee), dan lain-lain. Komite-komite tersebut biasanya beranggotakan para pejabat senior dari berbagai bidang dan dipimpin direksi. Apabila keputusan telah diambil, maka keputusan tersebut menjadi tugas dan tanggungjawab pejabat lini untuk melaksanakannya.

Struktur organisasi bank melibatkan berbagai tingkat wewenang dan tanggungjawab. Bank harus mempunyai pengurus (Board of Directors) dan manajemen. Bank juga membentuk komite yang terdiri dari para anggota direksi dan para personil yang terkait dalam tingkat manajemen.

## Catatan Akhir

<sup>1</sup> Afnil Guza, *Undang-Undang Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008 dan Surat Berharga Syariah Negara UU RI No. 19 Tahun 2008* (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), 20-21.

- <sup>2</sup> Ibid., 21-22.
- <sup>3</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2005), 107.
- <sup>4</sup> Jaih Mubarok, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 11.
- <sup>5</sup> Arifin, *Dasar-dasar*, 107 – 108.
- <sup>6</sup> Guza, *Undang-Undang*, 22.
- <sup>7</sup> Arifin, *Dasar-dasar*, 108.
- <sup>8</sup> Ibid. 109 – 110.
- <sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN, 2005), 19 – 21.
- <sup>10</sup> Arifin, *Dasar-dasar*, 111.
- <sup>11</sup> Ibid., 110.



## **BAB V**

# **PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARIAH**

### **A. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah**

Perbankan syariah memiliki dua jenis produk dalam melakukan fungsi penghimpunan dana, yakni: simpanan dan investasi. Produk dana simpanan diperuntukkan bagi nasabah yang hanya memiliki motif untuk menyimpan saja tanpa ada niat untuk memperoleh keuntungan tertentu. Sedangkan produk dana investasi diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki tujuan untuk melakukan investasi dengan mengharapkan keuntungan tertentu. <sup>1</sup>

#### **1. Produk Dana Simpanan**

Dana simpanan merupakan dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang dititipkan dan disimpan oleh bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan ter-

lebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana simpanan ini oleh Bank sedapat mungkin dimanfaatkan oleh Bank untuk kegiatan operasional Dengan demikian karakteristik produk simpanan ini adalah:

- a. Motif utama nasabah adalah simpanan / titipan, bukan investasi
- b. Bisa ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah
- c. Bisa dimanfaatkan oleh bank

Dengan karakter sebagaimana tersebut diatas maka produk penghimpunan dana ini dapat menggunakan prinsip wadiah yad adh dhamanah. Sebagai konsekuensinya, maka sistem ini meniadakan mekanisme bagi hasil dari bank untuk nasabah. Namun demikian Bank dapat memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak diperjanjikan diawal transaksi.

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan / atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. (pasal 21)

Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. (pasal 23) <sup>2</sup>

Dana simpanan diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan

bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan. Produk dana simpanan ini terdiri dari dua produk utama, yakni:

**a. Giro Wadiah**

Pengertian Giro Wadiah dalam terminologi syariah dapat diklasifikasikan dalam konsep titipan. Kewajiban untuk menjaga titipan dengan penuh amanah sangat ditekankan baik dalam al Qur'an, Sunnah, maupun Ijma. Para tokoh umat Islam sepanjang zaman telah bersepakat atas legitimasi al Wadiah ini.<sup>3</sup>

Giro Wadiah adalah simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada bank dengan menggunakan media penarikan berupa cek, bilyet giro, kuitansi, ataupun alat perintah bayar lainnya. Setiap nasabah giro wadiah akan memperoleh laporan rekening Koran sebagai laporan bank atas penatausahaan simpanan nasabah, baik mutasi debit ataupun mutasi kredit.

Giro wadiah sangat cocok untuk para pengusaha yang seringkali melakukan transaksi besar atau transaksi dengan frekuensi yang tinggi. Dapat dibayangkan jika para pengusaha harus membawa uang tunai sebesar Rp 500 juta untuk keperluan bisnis yang mendesak. Disamping itu masalah keamanan juga menjadi alasan pemilihan giro. Pemilik rekening giro dapat membatalkan jika terjadi perampokan atas buku cek yang dimilikinya.

Namun demikian, pemakaian giro juga memiliki kelemahan terutama bagi rekanan bisnis yang baru. Terkadang ditemui kasus giro kosong, padahal transaksi bisnis sudah berjalan dan penerbitnya sudah kabur. Karena itulah, bagi pengusaha tertentu

terkadang tidak mau menerima pembayaran berupa cek ataupun bilyet giro.

## **b. Tabungan Wadiah**

Tabungan wadiah adalah simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Biasanya nasabah tabungan wadiah akan memperoleh buku ataupun kartu yang berisi laporan bankatas penatausahaan simpanan nasabah, baik mutasi debit atau kredit. Jenis simpanan ini memiliki keterbatasan sistem penarikan. Untuk melakukan transaksi penarikan, penyetoran dana ataupun transaksi lainnya, nasabah harus datang ke counter bank untuk melakukan verifikasi tanda tangan yang tertera padabuku ataupun kartu tabungan. Padahal pada counter bank selalu didapati antrian dan memiliki keterbatasan waktu penarikan (biasanya hanya pada hari kerja senin – jumat, jam 08.00 s/d 15.00).

Namun demikian, beberapa bank yang memiliki teknologi yang baik saat ini telah melengkapi fitur tabungannya dengan fasilitas ATM (Automatic Teller Machine) dan debit card. Dengan adanya fasilitas tersebut, maka kelemahan sistem tabungan menjadi semakin kecil. Dengan sistem ATM, nasabah dapat menarik dananya kapanpun dan dimanapun tergantung jumlah ATM bank yang bersangkutan. Apalagi beberapa ATM bahkan dilengkapi dengan fasilitas transaksi antar rekening, pembayaran telepon, listrik, dan lain-lain. Dengan fasilitas debit card, nasabah dapat melakukan transaksi belanja, tanpa harus membawa uang tunai. Bahkan beberapa debit card dilengkapi dengan fasilitas penarikan tunai di cashier belanja.

Disamping pengembangan fasilitasnya, masih ada satu kelemahan sistem tabungan yakni pembatasan nilai penarikan melalui ATM. Hal ini terkait dengan resiko yang harus ditanggung oleh bank seperti penyediaan dana di ATM dan pembobolan ATM oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi, jenis simpanan ini tidak cocok kurang cocok digunakan oleh para pengusaha dengan transaksi yang besar. Tabungan lebih cocok digunakan oleh pengusaha kelas menengah ke bawah, pekerja, ibu rumah tangga dan pelajar/ mahasiswa.

Pada perkembangannya, produk tabungan ini kemudian dikemas untuk tujuan tertentu seperti: Tabungan Haji, tabungan Ibadah, Tabungan Pendidikan, Tabungan Pernikahan, Tabungan Pelajar/ Mahasiswa. Dan lain-lain. Untuk memenangkan persaingan bank biasanya memberikan beberapa fitur atau fasilitas tertentu, seperti: bimbingan haji gratis, asuransi jiwa, hadiah langsung, dan lain-lain.

## **2. Produk Dana Investasi**

Dana investasi merupakan produk yang dirancang untuk masyarakat yang tertarik pada sistem investasi bagi hasil. Berbeda dengan produk simpanan, dana investasi tidak dapat ditarik sewaktu-waktu melainkan sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank. Karakteristik dari produk ini adalah:

- a. Motif utama bank adalah investasi
- b. Pengembalian dana investasi dilakukan sesuai kesepakatan investasi, misal: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Dengan karakter yang demikian, maka produk ini dapat menggunakan prinsip mudharabah. Konsekuensi dari penggu-

naan prinsip ini adalah adanya sistem bagi hasil dari bank untuk investor.

Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan / atau unit usaha syariah berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. (pasal 24) <sup>4</sup>

Produk dana investasi ini terdiri dari dua produk utama, yakni:

**a. Dana Investasi Tidak Terikat**

Dana Investasi Tidak terikat merupakan dana investasi dari investor kepada bank. Dimana bank diberikan kekuasaan mutlak/ penuh untuk melakukan investasi usaha. Prinsip yang digunakan pada produk ini adalah mudharabah mutlaqoh. Bank Syariah akan melakukan usaha-usaha tanpa harus terikat oleh ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh investor. Pada prakteknya, bank syariah akan menetapkan ketentuan nisbah bagi hasil tertentu yang akan disepakati dimuka. Produk ini cocok untuk para investor yang memiliki dana berlebih tetapi tidak tahu bagaimana melakukan investasi yang baik dan benar. Namun demikian investor harus meyakini dulu lembaga bank syariah yang akan dituju, terkait dengan masalah resiko investasi.

**b. Dana Investasi Terikat**

Dana investasi terikat adalah jenis dana investasi dari investor kepada bank, dimana investor menetapkan batasan ter-

tentu kepada bank terkait dengan investasi usaha yang akan dilakukan oleh bank terhadap dana milik investor yang bersangkutan. Produk ini menggunakan prinsip mudharabah muqayyadah.

Bank syariah akan melakukan investasi atas dana yang dipercayakan oleh investor kedalam usaha-usaha yang dilakukan oleh bank, tetapi terikat oleh ketentuan dan persyaratan yang ditentukan investor. Batasan yang ditentukan tersebut adalah: jenis usaha. Waktu dan tempat usaha. Pada prakteknya bank syariah akan menetapkan nisbah bagi hasil tertentu yang akan disepakati di muka.

Produk dana investasi terikat ini sangat cocok untuk para investor yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang sektor usaha yang prospektif, tetapi membutuhkan perantara bank sebagai lembaga profesional dan terpercaya. Dengan demikian, investor jenis ini telah meyakini lebih dulu risiko usaha yang dituju dan lembaga bank syariah yang akan dituju, terkait pada masalah risiko investasi. Pada produk ini, posisi bank lebih mirip agen investasi, dimana bank bertindak mempertemukan antara dunia usaha dengan investor. Terkait dengan hal ini, terdapat dua kemungkinan peranan bank, yakni:

1. Channelling agent

Pada skim ini bank hanya bertindak selaku perantara saja, tanpa ikut menanggung risiko investasi

2. Excecuting agent

Pada skim ini selain bertindak selaku perantara, bank ikut menanggung risiko investasi.

## **B. Produk Penyaluran (Pembiayaan) Dana Bank Syariah**

Produk-produk perbankan syariah sebenarnya terbentuk dari prinsip-prinsip dasar transaksi ekonomi Islam. Pembentukan tersebut dapat terjadi secara tunggal maupun integrasi beberapa prinsip dasar transaksi ekonomi Islam. Secara umum, produk pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yakni:<sup>5</sup>

### 1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan ini diberikan untuk pembelian atau pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha.

### 2. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan ini diberikan untuk kebutuhan usaha. Pembiayaan produktif ini terbagi kedalam dua jenis usaha:

- a. Pembiayaan Investasi, yakni pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan Modal Kerja, yakni pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

Perbedaan perlakuan antara keduanya terletak pada metode pendekatan analisisnya. Pada pembiayaan konsumtif fokus analisa dilakukan...an pada kemampuan finansial pribadi dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya seperti gaji. Sedangkan pada pembiayaan produktif, fokus analisa diarahkan pada kemampuan finansial usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya. Dari sisi prosesnya, analisa pembiayaan produktif jauh lebih rumit daripada pembiayaan konsumtif.

Secara jangka waktu produk-produk pembiayaan, maka dapat dikelompokkan menjadi: <sup>6</sup>

1. Pembiayaan jangka waktu pendek, yakni pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
2. Pembiayaan jangka waktu menengah, yakni pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
3. Pembiayaan jangka waktu panjang, yakni pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun.

Untuk jenis pembiayaan pada Bank Syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yakni: <sup>7</sup>

1. Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:
  - a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan jenis ini meliputi:
    - 1) Pembiayaan Mudharabah  
Pembiayaan Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Contoh aplikasinya adalah: Pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, dan pembiayaan ekspor.  
Filsafat dasar dari investasi mudharabah adalah untuk menyatukan capital dengan labour (skill & entrepreneurship) yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem konvensional karena memang sistem tersebut diciptakan untuk menunjang mereka yang memiliki capital (modal).

Dalam investasi Mudharabah akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan. Hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami proyek dan membagikan keuntungan yang membengkak diwaktu ekonomi sedang booming.<sup>8</sup>

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah perjanjian diantara pemilik dana / modal untuk mencampurkan dana / modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana / modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama sebelumnya. Contoh aplikasinya adalah: Pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

Penyertaan musyarakah merupakan salah satu perangkat penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam investasi. Adapun tujuan dalam musyarakah ini adalah agar sumber dana yang dapat dikerahkan dari masyarakat bersama-sama dengan mitra usaha yang lain akan dapat disalurkan ke proyek-proyek investasi untuk menunjang program pembangunan.<sup>9</sup>

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Pembiayaan jenis ini meliputi:

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan

margin / keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan Nasabah. Contoh aplikasinya adalah pembiayaan investasi / barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.

Selain digunakan dalam kondisi dimana bank tidak memiliki obyek yang diinginkan pembeli, skim ini biasanya digunakan untuk membantu pembeli untuk pengadaan obyek tertentu dimana pembeli tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai.<sup>10</sup>

2) Pembiayaan Salam

Pembiayaan Salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu. Contoh aplikasinya adalah pembiayaan sektor pertanian, dan produk manufakturing.

3) Pembiayaan Istisna

Pembiayaan istisna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Contoh aplikasinya adalah pembiayaan konstruksi / proyek / produk manufakturing.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Pembiayaan jenis ini meliputi:

1) Pembiayaan Ijarah

Ijarah atau pure leasing adalah pemberian kesempatan kepada penyewa untuk mengambil kemanfaatan

dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.<sup>11</sup> Pembiayaan Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Contoh aplikasinya adalah: pembiayaan sewa.

- 2) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik / Wa Iqtina Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik / Wa Iqtina adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

Baiu takjiri atau sewa beli adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian daripadanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.<sup>12</sup>

- d. Surat Berharga Syariah

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan / atau pasar modal atau saham antara lain: wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

- e. Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana Bank syariah pada Bank syariah lainnya dan / atau Bank Prerkreditasi Rakyat Syariah antara lain dalam bentuk giro, dan / atau tabungan wadiah, deposito berjangka dan / atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, Sertifikat

Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA) dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

f. Penyertaan Modal

Penyertaan Modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham perusahaan yang bergerak di bidang syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.

Adapun perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah adalah bank syariah, BPR Syariah, dan perusahaan di bidang keuangan lain berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.

g. Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal bank syariah pada perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan / atau piutang (debt to equity swap) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi (convertible bonds) dalam opsi saham (equity option) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.

h. Transaksi Rekening Administrasi

Transaksi Rekening Administrasi adalah komitmen dan kontijensi (Off Balance Sheet) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi / endo-remen, Irrevocable Letter of Credit, yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, stanby L/C, dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah.

i. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan akad antara bank umum syariah atau UUS dan penitip dengan ketentuan bahwa Bank Umum Syariah dan UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. (Pasal 27) <sup>13</sup>

2. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan pinjaman al Qardh. Pinjaman qardh atau talangan adalah penyediaan dana dan / atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara berangsur atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Al Qardhul Hasan adalah Benevolent Loan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. <sup>14</sup>

## C. Produk Jasa Bank Syariah

Pada lembaga bank, jasa merupakan kegiatan yang sangat penting digalakkan, karena memiliki implikasi meningkatkan ROA (Return on Asset) dan ROE (Return on Equity) bank. Filosofinya adalah bank memperoleh tambahan pendapatan dari pelayanan bank, bukannya dari exposure pembiayaan. Dengan demikian tidak akan menambah posisi asset, hanya menambah pendapatan bank di laporan laba ruginya. Karena returnnya naik, sementara assetnya tetap, maka ROA akan menjadi naik. Hal inilah yang menarik bagi sebagian besar bank nasional.

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan dibidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Kegiatan ini selaras dengan UU. No. 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 1, yakni bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan ini disebut juga sebagai kegiatan fee based income. Kegiatan Jasa bank syariah antara lain:<sup>16</sup>

### 1. Transfer

Transfer merupakan jasa bank yang umum dikenal masyarakat sebagaimana ditemui di perbankan konvensional. Pada prinsipnya transfer adalah jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai perintah pemberi amanat (nasabah atau pihak lain) untuk keuntungan penerima. Dengan prinsip demikian maka jasa transfer dapat menggunakan prinsip wakalah wal

ijaroh, dimana bank menerima perwakilan dari nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu dan atas jasanya itu bank memungut biaya tertentu. Proses transfer ini dapat dilakukan oleh bank dengan 3 cara, yakni: pemindahbukuan, melalui LLG (Lalu lintas Giral), dan wesel.

## **2. Kliring**

Kliring adalah sarana perhitungan hutang piutang antar bank peserta kliring guna memperluas dan memperlancar lalulintas peembayaran giral dalam suatu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Dalam transaksi kliring, bank dapat menerima perintah dari nasabah untuk menagih sejumlah dana tertentu sebagaimana tercantum dalam warkat kliring, dan atas perintah tersebut bank memungut biaya tertentu. Dengan skim yang demikian, maka skim ini dapat menggunakan prinsip wakalah wal ijaroh.

## **3. Inkaso**

Inkaso adalah penagihan surat-surat berharga (warkat inkaso) yang diterima nasabah untuk ditagihkan kepada bank lain diluar wilayah kliring. Dalam transaksi inkaso, bank dapat menerima perintah dari nasabah untuk menagih sejumlah dana tertentu sebagaimana tercantum dalam warkat kliring, dan atas perintah tersebut bank dapat memungut biaya tertentu. Dengan skim demikian, maka skim ini dapat menggunakan prinsip wakalah wal ijaroh. Sama seperti pada proses transfer, proses inkaso dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni dengan memanfaatkan cabang bank pengirim d kota bank terterik atau dengan memanfaatkan cabang bank kota tertarik di kota bank pengirim.

#### 4. Safe deposit box

Safe deposit box adalah sebuah jasa pelayanan bank untuk menyediakan kotak khusus yang dapat diakses secara pribadi oleh nasabah penggunaannya. Nasabah diberikan kewenangan untuk memasuki ruangan khusus untuk mengakses kotak dimaksud. Bank tidak dibenarkan untuk mengakses atau membuka kotak tersebut tanpa seizin nasabah. Jadi bank tidak berhak mengetahui isi kotak dimaksud, namun bank dapat mensyaratkan dilarangnya penyimpanan barang-barang terlarang dalam sebuah pernyataan tertulis dari nasabah. Atas pelayanan ini bank memungut biaya tertentu. Untuk skim ini, prinsip yang digunakan ada dua, yakni: prinsip ijarah (sewa) dan prinsip wadiah yad al amanah. Pada prinsip ijarah, bank bertindak sebagai pihak yang menyewakan suatu kotak khusus untuk digunakan oleh nasabah penyewa selama jangka waktu tertentu. Pada kondisi ini bank akan memungut biaya sewa. Pada prinsip wadiah, bank bertindak sebagai penerima titipan dari pemberi titipan yakni nasabah, dan bank tidak diperkenankan untuk menggunakan barang dimaksud. Untuk itu bank akan memungut biaya pemeliharaan.

#### 5. Jasa taksir

Jasa taksir adalah sebuah jasa pelayanan bank untuk menaksir harga pasar sebuah obyek tertentu. Atas jasa ini bank dapat mengenakan biaya tertentu. Untuk transaksi ini bank dapat menggunakan prinsip ijarah. Pada produk ini bank bertindak sebagai pemberi jasa, dan memungut ujroh (upah) atas jasanya itu.

## 6. Jasa Penitipan

Jasa penitipan adalah jasa pelayanan bank untuk menyimpan barang milik nasabah. Berbeda dengan safe deposit box, pada produk ini bank tidak menyediakan lemari khusus untuk diakses nasabah, tetapi hanya menyediakan lemari khusus yang hanya dapat diakses petugas bank. Sebelum menyimpannya, bank dan nasabah menyepakati terlebih dahulu kualitas dan kuantitas barang dimaksud sebelum disimpan. Kondisi dimaksud harus sama dengan pada waktu nasabah meminta kembali barang dimaksud. Atas pelayanan ini, bank akan memungut biaya pemeliharaan tertentu. Produk ini dapat menggunakan prinsip wadiah yad al amanah atau ijarah.

## 7. ATM

ATM (Automatic Teller Machine) adalah mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh teller. Dengan menggunakan ATM, nasabah dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Atas pelayanan bank ini, bank akan memungut biaya pemeliharaan tertentu. Produk ini dapat menggunakan prinsip ijarah.

## 8. Payment Point

Payment point adalah produk pelayanan dimana bank bertindak sebagai perpanjangan tangan instansi tertentu untuk menerima pembayaran seperti pembayaran tellpon, handphone, listrik, air, dan lain-lain. Untuk produk ini dapat digunakan prinsip ijarah. Pendapatan yang diterima bank dapat bersumber dari nasabah ataupun dari diskon yang diterima dari instansi terkait.

## 9. Foreign exchange

Foreign exchange adalah jasa layanan bank dalam tukar menukar mata uang. Untuk ini dapat digunakan prinsip sharf. Ada beberapa hal yang perlu diketahui:

- a. Pertukaran harus dilakukan antara mata uang yang berbeda. Jika digunakan dengan mata uang yang sama harus dalam nilai yang sama juga.
- b. Proses pertukaran harus dilakukan secara tunai, bukan transaksi forward.
- c. Istilah jual dan beli pada tabel kurs bank harus dipahami dalam posisi bank. Jadi istilah kurs jual berarti harga jual bank. Dan kurs beli berarti harga beli bank.
- d. Nilai tukar atau kurs biasanya:
  - 1) Kurs jual beli bank TT, kurs ini digunakan untuk transaksi giral
  - 2) Kurs jual beli bank Notes, kurs ini digunakan untuk transaksi uang kartal
  - 3) Kurs tengah BI, kurs ini digunakan untuk sistem pelaporan ke Bank Indonesia
  - 4) Kurs Pajak, kurs ini digunakan untuk sistem pelaporan pajak impor.

## 10. Bank Garansi

Bank Garansi adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabahnya (terjamin) untuk menanggung resiko tertentu (penggantian kerugian) yang timbul bila pihak terjamin tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik (wan prestasi) kepada pihak yang menerima jaminan

(beneficiary). Dengan definisi yang demikian, maka transaksi bank garansi dapat menggunakan prinsip kafalah wal ijarah, karena terdapat pemindahan tanggungjawab dari nasabah kepada bank.

## 11. Letter of credit

Letter of credit (L/C) adalah jaminan pembayaran tertulis yang diterbitkan oleh bank atas dasar permohonan applicant kepada beneficiary apabila dapat memenuhi dokument yang dipersyaratkan didalamnya. Meskipun sebenarnya L/C merupakan exposure dari sebuah bank, tetapi L/C dapat dikategorikan sebagai produk jasa jika nasabah menyediakan setoran jaminan berupa uang sebesar 100 % dari nilai L/C. Pada transaksi ini bank menerima perintah nasabah (applicant) untuk menerbitkan L/C, dan atas perintah tersebut bank memungut biaya tertentu dari nasabah. Dalam kondisi demikian, sebenarnya L/C lebih mirip sebagai metode pembayaran belaka, dengan demikian dapat digunakan prinsip wakalah wal ijarah.

## Catatan Akhir

- <sup>1</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim: 2003), 92 – 112.
- <sup>2</sup> Afnil Guza, *Undang-Undang Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008 dan Surat Berharga Syariah Negara UU RI No. 19 Tahun 2008* (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), 5.
- <sup>3</sup> Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), 17.
- <sup>4</sup> Guza, *Undang-Undang*, 5.
- <sup>5</sup> Zulkifli, *Panduan*, 59 – 87.

- <sup>6</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN, 2005), 22.
- <sup>7</sup> Ibid. 22 – 23.
- <sup>8</sup> Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa*, 22.
- <sup>9</sup> Ibid., 24.
- <sup>10</sup> Zulkifli, *Panduan*, 62.
- <sup>11</sup> Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa*, 29.
- <sup>12</sup> Ibid., 32.
- <sup>13</sup> Guza, *Undang-Undang*, 6.
- <sup>14</sup> Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa*, 33.
- <sup>15</sup> Guza, *Undang-Undang*, 13.
- <sup>16</sup> Zulkifli, *Panduan*, 117 – 130.





## **BAB VI**

# **AKUNTANSI BANK SYARIAH**

### **A. Pengantar Akuntansi Bank Syariah**

Akuntansi bank syariah sebagaimana akuntansi pada umumnya berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara adil. Akuntansi bank syariah harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan cara yang akan mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram.

Berkata Ibnu Abidin, “ Catatan atau pembukuan seorang agen (makelar) dari kasir bisa menjadi bukti berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Kalau si pembeli atau kasir maupun makelar tidak menggunakan catatan khusus, itu bias merugikan orang lain, karena biasanya barang-barang itu tidak di lihat, seperti halnya barang-barang yang dikirim ke koneksi-koneksinya di daerah yang jauh.

## Perbankan Syariah

Jadi, dalam hal ini mereka biasanya berpegang pada ketentuan-ketentuan yang tertulis di dalam daftar-daftar atau surat-surat yang dijadikan pegangan ketika timbul risiko atau kerugian. “<sup>1</sup>

Perkembangan akuntansi bank syariah secara kongkrit baru dikembangkan pada tahun 1999, Bank Indonesia sebagai pemrakarsa membentuk tim penyusunan PSAK Bank Syariah. Tim ini beranggotakan unsur-unsur dari Bank Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, dan Departemen Keuangan. Pembentukan tim ini seiring dengan pesatnya perkembangan bank syariah yang merupakan implementasi dari Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Akhirnya tim ini berhasil menyusun sebuah draft yang diberi nomor 59 dan menjadi pedoman bersama akuntansi bank syariah.<sup>2</sup>

Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. (pasal 52 ayat 1)

Bank Syariah dan UUS atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan. (pasal 52 ayat 2)<sup>3</sup>

PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang telah dirumuskan tersebut hanya memuat tentang ketentuan-ketentuan pokok saja. Akhirnya dibentuk lagi tim yang bertugas menyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). PAPSI ini memuat pedoman secara rinci dan ilustrasi transaksi dari PSAK Perbankan syariah tersebut.

Dalam memahami akuntansi perbankan syariah, terdapat dua hal yang perlu menjadi perhatian, yakni: <sup>4</sup>

1. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan perbankan syariah yang memuat tentang karakteristik bank syariah, pemakai kebutuhan informasi, tujuan akuntansi keuangan, tujuan laporan keuangan, dan asumsi dasarnya.
2. PSAK 69 yang memuat atau mengaur tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian tentang produk: mudharabah, musyaraka, murabahah, istisna dan istisna paralel, salam dan salam paralel, ijarah dan ijarah munyahiyah bittamlik, wadiah, qard, sharf, dan kegiatan berbasis imbalan.

Akuntansi keuangan bank syariah terutama berkaitan dengan penyediaan informasi untuk membantu para pemakai di dalam pengambilan keputusan. Secara umum tujuan akuntansi bank syariah adalah:<sup>5</sup>

1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami.
2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

Cakupan dari akuntansi perbankan syariah adalah: <sup>6</sup>

1. Diterapkan untuk bank umum syariah, BPR Syariah, kantor-kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperai di Indonesia.

- 2, Apabila hal-hal umum yang tidak diatur dapat mengacu pada PSAK dan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sepnajng tidak bertentangan dengan syariah. Untuk dapat mengetahui hal tersebut bertentangan atau tidak dengan syariah harus memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dari transaksi yang bersangkutan.
3. Bukan pengaturan penyajian laporan keuangan permintaan khusus (statutory) pemerintah, lembaga pengawasan independent dan bank sentral (Bank Indonesia). Laporan bulanan bank syariah diatur sendiri oleh Bank Indonesia.

## **B. Laporan Keuangan Bank Syariah**

Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi perlu disadari pula bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Walaupun demikian, dalam beberapa hal bank perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan.

Berikut ini adalah tujuan dari laporan keuangan: <sup>7</sup>

1. Pengambilan Keputusan Investasi dan pembiayaan  
Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Oleh karena itu

informasi harus dapat dipahami oleh pelaku ekonomi dan bisnis yang mencermati informasi secara seksama. Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

- a. Shahibul Mal atau pemilik dana
  - b. Kreditur
  - c. Pembayar zakat, infaq, atau sedekah
  - d. Pemegang saham
  - e. Bank Indonesia
  - f. Pemerintah
  - g. Lembaga Penjamin Simpanan
  - h. Masyarakat
2. Menilai prospek arus kas
- Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung investor / pemilik dana, kreditur dan pihak-pihak lain dalam memperkirakan jumlah, saat, dan ketidakpastian dalam penerimaan kas dimasa depan atas deviden, bagi hasil, dan hasil dari penjualan, pelunasan (redemption), dan jatuh temp dari surat berharga atau pinjaman. Prospek penerimaan kas tersebut sangat tergantung dari kemampuan bank untuk menghasilkan kas guna memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, kebutuhan operasional, serta pembayaran deviden. Persepsi investor pemilik dana dan kreditur dipengaruhi oleh harapan mereka atas tingkat bagi hasil dan resiko dari dana yang mereka tanamkan dan akan melakukan penyesuaian terhadap resiko yang mereka persepsikan atas perusahaan yang bersangkutan.
3. Informasi atas sumber daya ekonomi
- Pelaporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang sumberdaya ekonomis bank (economic resources), ke-

wajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik sama, serta kemungkinan terjadinya transaksi, dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya ekonomi tersebut.

4. Kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.

Laporan keuangan memberikan informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.

5. Mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab bank

Laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan dan pemilik dana investasi terikat.

6. Pemenuhan fungsi sosial.

Laporan Keuangan memberikan informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

Contoh-contoh dan jenis laporan keuangan lain bank-bank syariah yang diperlukan dalam pengambilan keputusan: <sup>8</sup>

1. Laporan keuangan analitis mengenai sumber-sumber Zakat dan penggunaannya.

Meskipun laporan keuangan bank-bank Islam akan mengungkapkan kewajiban zakat dan jumlah yang telah dibayarkan, para pemakai laporan keuangan mungkin tertarik pada

analisis tambahan mengenai sumber-sumber dana zakat, metode pengumpulannya termasuk pengendalian untuk mengamankan dana-dana ini dan penggunaannya.

2. Laporan keuangan analitis mengenai pendapatan atau pengeluaran yang dilarang oleh syariah

Dengan laporan keuangan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pendapatan yang diperoleh oleh Bank Islam dari transaksi yang dilarang atau sumber-sumber dan pengeluaran yang dilarang oleh syariah, dan bagaimana pendapatan ini dikeluarkan. Tetapi para pemakai laporan keuangan mungkin tertarik pada laporan keuangan rinci. Laporan keuangan tersebut bisa meliputi informasi mengenai sebab-sebab pendapatan tersebut, sumber-sumbernya, bagaimana pendapatan tersebut dikeluarkan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk mencegah masuk kedalam transaksi yang dilarang oleh syariah.

3. Laporan mengenai dipenuhinya tanggungjawab sosial dari bank Islam

Islam selalu berkaitan dengan konsep tanggungjawab sosial, apakah tanggungjawab tersebut kesejahteraan sosial atau pencegahan mudharat. Hal ini bisa diperhatikan didalam ayat-ayat al Qur'an, ucapan dan perbuatan Nabi SAW, dan fiqh Islami. Misalnya: Allah SWT berfirman: " Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang

yang berbuat kerusakan “ (Surat 28: ayat 77). Nabi SAW bersabda: “ Yang paling dicintai Allah diantara kamu adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain”. Rasulullah juga bersabda: “ Tidak boleh mendzalimi dan juga di zalimi”. Jadi Islam melarang setiap muslim dari menimbulkan kerusakan pada dirinya sendiri, orang lain, lingkungannya, atau masyarakat karena mengejar keuntungan material. Ini menunjukkan bahwa Islam memelopori konsep ini yang mana baru-baru ini saja dilaksanakan oleh Barat.

4. Laporan mengenai pengembangan sumber daya manusia bank.

Laporan tersebut mungkin mengandung informasi mengenai upaya-upaya untuk mengembangkansumber-sumber manusianya, apakah dilihat dari pengetahuan mereka mengenai syariah atau ilmu ekonomi. Disamping itu laporan ini akan meliputi upaya-upaya bank di dalam mendorong pegawai-pegawainya agar mendapat pengaruh positif dan efisien.

Untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan, asumsi dasar yang dipergunakan adalah dasar akrual, sedangkan untuk kepentingan perhitungan bagi hasil dipergunakan dasar kas yang dalam pelaksanaannya bukanlah merupakan hal yang mudah. Oleh karenanya bank syariah dituntut untuk mempunyai administrasi yang tertib dan akurat sehingga dapat membedakan pendapatan yang akrual dan pendapatan yang diterima secara tunai. Ketidakakuratan dalam perhitungan ini akan berdampak sangat fatal pada perhitungan bagi hasil yang akan diterima oleh shahibul maal. Beberapa dasar penggunaan dasar akrual antara lain:<sup>9</sup>

1. Laporan keuangan dapat diperbandingkan  
Tujuan pembuatan laporan keuangan berdasarkan asumsi dasar akrual dimaksudkan agar dapat diperbandingkan dengan lembaga keuangan yang lainnya, karena secara umum semua prinsip yang dianut dalam laporan keuangan adalah dasar akrual. Tetapi hal ini sebenarnya kurangnya tepat karena karakteristik bank syariah sangat berbeda dengan lembaga keuangan lain, antara lain pada bank syariah diperkenankan menjalankan transaksi perbankan pada umumnya, dapat menjalankan transaksi pada perusahaan leasing atau persewaan, bank syariah bisa menjalankan transaksi sebagaimana layaknya perusahaan dagang yang melakukan jual beli, dapat memiliki dealer mobil, dapat memiliki super market, dapat menyewakan alat pesta dan sebagainya. Yang ingin disampaikan adalah bahwa kegiatan bank syariah lebih luas dibandingkan dengan kegiatan lembaga keuangan, sehingga laporan keuangannya pun sulit untuk dibandingkan.
2. Dalam Accounting, Auditing, and Government Standard for Islamic Financial Institutions, yang membahas tentang akuntansi bank syariah menyatakan mempergunakan accrual basis atau cash basis. Walaupun secara umum menggunakan asumsi dasar akrual namun ketika menggunakan cash basis harus mendapatkan ijin dari Dewan Syariah setempat.
3. International Accounting Standard (IAS)  
Standar Internasional tentang akuntansi mempergunakan dasar akrual, sehingga dengan mempergunakan dasar akrual laporan keuangan bank syariah dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan yang lain.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa DSN nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tertanggal 16 september 2000 perihal Prinsip Distribusi Hasil Usaha menatakan bahwa:

- a. Pada prinsipnya LKS boleh menggunakan system accrual Basis maupun cash basis dalam adminitrasi keuangan
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan, dalam pencatatann se-baiknya dipergunakan sistem accrual basis, sedangkan dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar oenerimaan yang benar-benar terjadi (cash basis)
- c. Penertapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

**Catatan Akhir**

- <sup>1</sup> Husein Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, terj. Khusnul Fatarib (Jakarta: Akbar, 2001), xii.
- <sup>2</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSU* (Jakarta: Grasindo, 2005), viii.
- <sup>3</sup> Afnil Guza, *Undang-Undang Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008 dan Surat Berharga Syariah Negara UU RI No. 19 Tahun 2008* (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), 28.
- <sup>4</sup> Sofyan S, Harahap, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2005), 20.
- <sup>5</sup> Ibid., 21.
- <sup>6</sup> Ibid., 30.
- <sup>7</sup> Ibid., 21 – 22.
- <sup>8</sup> Ibid., 27 – 28.
- <sup>9</sup> Ibid. 32 – 33.



## **BAB VII**

# **PERKEMBANGAN FATWA-FATWA PERBANKAN SYARIAH**

### **A. Fatwa Penghimpunan Dana Bank Syariah**

Salah satu fungsi dari lembaga perbankan adalah penghimpunan dana. Secara umum sumber dana – sumber dana bank tersebut dapat dibedakan menjadi: <sup>1</sup>

1. Sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri  
Dana yang berasal dari bank sendiri adalah:
  - a. Setoran modal dari pemilik atau pemegang saham
  - b. Cadangan- cadangan bank yang berasal dari laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam mengantisipasi laba yang akan datang.
  - c. Laba bank yang belum dibagi, yakni laba berjalan yang belum dibagi karena belum selesai akhir pembukuan sehingga bisa dipakai untuk tambahan modal.

2. Sumber dana yang berasal dari lembaga lainnya  
Dana yang berasal dari lembaga lainnya, diantaranya:
  - a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia (kredit ini diberikan oleh BI kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan juga pembiayaan sektor-sektor tertentu)
  - b. Pinjaman antar bank (call money)  
Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang sangat tinggi, biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank yang kalah kliring
  - c. Pinjaman dari Bank-bank luar negeri
  - d. Surat berharga pasar uang  
Pihak Bank menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak-pihak yang berminat
3. Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas  
Dana tersebut berupa simpanan yang dilakukan dalam bentuk:
  - a. Simpanan Giro
  - b. Simpanan Tabungan
  - c. Simpanan Deposito

Berikut ini adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional berkaitan dengan produk-produk penghimpunan dana, yakni:

#### 1. Fatwa DSN MUI tentang Giro

Fatwa DSN MUI tentang giro ditetapkan pada tanggal 1 april 2000 yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1420 H, yang ditandatangani oleh ketua DSN MUI (KH. Alie Yafie)

dan Sekretaris MUI (H.A. Nasri Adhani), dengan nomor 01/DSN-MUI/IV/2000.

Secara umum fatwa ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni konsideran dan keputusan. Konsideran ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yakni:

- a. Bersifat sosial ekonomi, yang dimaksudkan adalah:
  - 1) Keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan bidang investasi memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, atau sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
  - 2) Tidak semua kegiatan giro dapat dibenarkan oleh hukum Islam (Syariah)
  - 3) DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah syariah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan giro pada bank syariah.
  - 4) Dalam kenyataan banyak orang yang memiliki harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun mempunyai kemampuan dalam berusaha. Oleh karena itu diperlukan kerjasama diantara kedua pihak tersebut.
- b. Bersifat syar'i  
Konsideran ini terdiri dari: 4 ayat al Qur'an, 3 buah hadis, ijma, qiyas, dan 1 kaidah fikih.
- c. Bersifat intern DSN

## **2. Fatwa DSN MUI tentang Tabungan**

Fatwa DSN MUI tentang tabungan ditetapkan pada tanggal 1 april 2000 yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1420 H, yang ditandatangani oleh ketua DSN MUI (KH. Alie Yafie) dan Sekretaris MUI (H.A. Nasri Adhani), dengan nomor 02/DSN-MUI/ IV/ 2000.

Secara umum fatwa ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni konsideran dan keputusan. Konsideran ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian yang sama dengan fatwa tentang Giro.

## **3. Fatwa DSN MUI tentang Deposito**

Fatwa DSN MUI tentang deposito ditetapkan pada tanggal 1 april 2000 yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1420 H, yang ditandatangani oleh ketua DSN MUI (KH. Alie Yafie) dan Sekretaris MUI (H.A. Nasri Adhani), dengan nomor 01/DSN-MUI/ IV/ 2000. Secara umum fatwa ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni konsideran dan keputusan. Konsideran ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian yang sama dengan fatwa tentang Giro dan tabungan.

## **B. Fatwa Penyaluran Dana Bank Syariah**

Istilah lain dari penyaluran dana adalah pengalokasian dana. Setelah melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang memerlukannya. Secara umum penyaluran dana dalam sistem bank konvensional adalah pemberian kredit. Sedangkan dalam perbankan syariah, penyaluran dana dilakukan dengan akad jual beli (al bay) dan

bagi hasil. Produk penyaluran dana dalam perbankan syariah dibedakan menjadi dua, yakni: <sup>2</sup>

1. Jual Beli (Al buyu)

Mekanisme ini mencakup tiga jenis jual beli, yakni:

- a. Jual beli dengan mekanisme al murabahah
- b. Jual beli dengan mekanisme al salam
- c. Jual beli dengan mekanisme al istisna

2. Bagi hasil

Mekanisme ini mencakup tiga jenis akad, yakni:

- a. Akad Mudharabah
- b. Akad Musyarakah
- c. Akad Ijarah

Berikut ini adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional berkaitan dengan produk-produk penghimpunan dana, yakni:

1. Fatwa DSN MUI tentang Murabahah

Fatwa MUI yang berkaitan dengan pelaksanaan produk murabahah adalah Nomer 04 / DSN – MUI / IV / 2000 tentang murabahah dan Nomer 13 / DSN – MUI / IV / 2000 tentang uang muka dalam murabahah.

2. Fatwa DSN MUI tentang Salam

Fatwa DSN MUI tentang salam ditetapkan pada tanggal 1 april 2000 yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1420 H, yang ditandatangani oleh ketua DSN MUI (KH. Alie Yafie) dan Sekretaris MUI (H.A. Nasri Adhani), dengan nomor 05/DSN-MUI/ IV/ 2000.

3. Fatwa DSN MUI tentang Istisna

Fatwa DSN MUI tentang istisna ditetapkan pada tanggal 1 april 2000 yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah

1420 H, yang ditandatangani oleh ketua DSN MUI (KH. Alie Yafie) dan Sekretaris MUI (H.A. Nasri Adhani), dengan nomor 06/DSN-MUI/ IV/ 2000.

4. Fatwa DSN MUI tentang Mudharabah  
Fatwa DSN MUI tentang mudharabah ditetapkan pada tanggal 1 april 2000 yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1420 H, yang ditandatangani oleh ketua DSN MUI (KH. Alie Yafie) dan Sekretaris MUI (H.A. Nasri Adhani), dengan nomor 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000.
5. Fatwa DSN MUI tentang Musyarakah  
Fatwa DSN MUI tentang Musyarakah ditetapkan pada tanggal 1 april 2000 yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1420 H, yang ditandatangani oleh ketua DSN MUI (KH. Alie Yafie) dan Sekretaris MUI (H.A. Nasri Adhani), dengan nomor 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000.
6. Fatwa DSN MUI tentang Ijarah  
Fatwa DSN MUI tentang Ijarah ditetapkan pada tanggal 1 april 2000 yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1420 H, yang ditandatangani oleh ketua DSN MUI (KH. Alie Yafie) dan Sekretaris MUI (H.A. Nasri Adhani), dengan nomor 09 / DSN-MUI/ IV/ 2000.

### **C. Fatwa Jasa-Jasa Bank Syariah**

Kegiatan jasa-jasa bank adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperlancar kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dananya. Produk jasa-jasa bank yang sudah ditetapkan fatwanya oleh Dewan Syariah nasional adalah: <sup>3</sup>

1. Wakalah

Fatwa DSN MUI tentang wakalah ditetapkan pada tanggal 13 april 2000 yang bertepatan dengan tanggal 8 Muharrom 1421 H, yang ditandatangani oleh ketua DSN MUI (KH. Alie Yafie) dan Sekretaris MUI (H.A. Nasri Adhani), dengan nomor 10 / DSN-MUI/ IV/ 2000.

2. Kafalah

Fatwa DSN MUI tentang wakalah ditetapkan pada tanggal 13 april 2000 yang bertepatan dengan tanggal 8 Muharrom 1421 H, yang ditandatangani oleh ketua DSN MUI (KH. Alie Yafie) dan Sekretaris MUI (H.A. Nasri Adhani), dengan nomor 11 / DSN-MUI/ IV/ 2000.

3. Hawalah

Fatwa DSN MUI tentang wakalah ditetapkan pada tanggal 13 april 2000 yang bertepatan dengan tanggal 8 Muharrom 1421 H, yang ditandatangani oleh ketua DSN MUI (KH. Alie Yafie) dan Sekretaris MUI (H.A. Nasri Adhani), dengan nomor 12 / DSN-MUI/ IV/ 2000.

### Catatan Akhir

<sup>1</sup> Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), 43 -60.

<sup>2</sup> Ibid., 61 – 88.

<sup>3</sup> Ibid., 89 – 100.





## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- Ahnan, Maftuh. *Kamus Arab, Indonesia – Arab, Arab – Indonesia*. Gresik: Bintang Pelajar.
- Aziz, M. Amin. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bangkit, tt.
- Bank Muamalat Indonesia. *Share, Akses Mudah Investasi Syariah*. Jakarta: BMI, tt.
- Guza, Afnil. *Undang-Undang Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008 dan Surat Berharga Syariah Negara UU RI No. 19 Tahun 2008*. Jakarta: Asa Mandiri, 2008.
- Hamidi, M. Luthfi. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2003.

- Harahap, Sofyan S., dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2005.
- Mubarak, Jaih. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN, 2005.
- Perwataatmaja, Karnaen. dan Muhammad Syafi'I Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- , *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Mu'amal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- , *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Siddiqi, M. Nejatullah. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Sinar Grafika. *Surat Berharga Syariah Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- , *Undang-Undang Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Syahatah, Husein. *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, terj. Khusnul Fatarib. Jakarta: Akbar, 2001.

Daftar Pustaka

- Udovitch, Abraham L. *Kerjasama Syariah Dan Bagi Untung – Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)*, terj. Syafrudin Arif Marah Manunggal. Kediri: Qubah, 2008.
- Wijanarko. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2003.
- Wojowasito, S. dan WJS. Poerwadarminta. *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris dengan Ejaan yang Disempurnakan*. Bandung: Hasta, 1980.
- Wiyono, Slamet. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSII*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Dzikrul Hakim, 2003.